

SALINAN;-----

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 1101/Pdt.G/2014/PA.Pbg.

Pada hari ini, Kamis tanggal 25 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaedah 1435 H, pada persidangan Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara tertentu telah datang menghadap :

1. Hj. Dwinanda Rahmayanti, SE., Hj. Dwinanda Rahmayanti, SE., Hari Prasetyo, SH., masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah) BMT Mentari Bumi atau yang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 04 September 2012 masih bernama KSU ( Koperasi Simpan Usaha ) BMT Mentari Bumi, yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Panican No. 101, Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Sugeng, SH, MSI Advokat beralamat kantor di Jl. DI Panjaitan No 111 Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0147/SK.SES/ADV-SGG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama;
2. 1) Meksi Sukirman bin Wahyudin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di RT.003 RW. 005 Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;  
Asih Tresnawati, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,  
2) bertempat kediaman di RT.003 RW. 005 Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;  
yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pihak Kedua

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Pbg tanggal 26 Juni 2014 dengan perdamaian dan untuk hal itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Tergugat mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan kepada Penggugat yang terdiri dari pengembalian pokok pembiayaan sebesar Rp. 11.506.000,- (sebelas juta lima ratus enam ribu rupiah), tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),

biaya APHT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya penagihan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan biaya kuasa hukum sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.986.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) paling lambat tanggal 22 September 2014.

#### Pasal 2

Adapun untuk cara pembayarannya bisa langsung disampaikan kepada Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya (H. SUGENG, SH., MSI., & Rekan) atau bisa juga melalui Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, dan setiap pembayaran harus dibuktikan dengan kuitansi bermaterai Rp. 6000,- (Enam ribu Rupiah).

#### Pasal 3

Apabila Para Tergugat ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran semua tanggungan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka Para Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan lelang eksekusi terhadap aset milik Para Tergugat yang tercantum sebagai jaminan pembiayaan yang sudah diikat dengan fiducia maupun Hak Tanggungan (APHT) yaitu berupa :

- Sebidang tanah dengan menyerahkan Sertifikat Atas nama : MEKSI SUKIRMAN, Tanggal lahir 10-01-1984, Hak Milik Nomor : 00401, NIB 11.29.03.12.00087, Letak tanah Desa Kedarpan RT.10 / RW. 05, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, Konversi Pasal. 15 Klas. D II C.1462, Daftar Isian 202, tanggal 17 September 2011, Nomor : 2060/1292/2011, Surat Ukur Tanggal : 19 Oktober 2011, Nomor 00044/Kedarpan/2011, Luas Tanah : 350 M2, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : JALAN DESA
  - Sebelah Timur : TANAH MILIK SARTONI
  - Sebelah Selatan : TANAH MILIK SUPRIONO
  - Sebelah Barat : JALAN DESA

#### Pasal 4

Dari penjualan lelang tersebut pada Pasal 3, hasilnya digunakan untuk melakukan pembayaran tanggungan kepada Penggugat sebesar Rp Rp. 20.986.000,- ( dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah ), dan apabila ada sisa dikembalikan kepada Para Tergugat.

#### Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

#### Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PUTUSAN

Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Pbg

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan setelah membaca akta perdamaian diatas;

Memperhatikan Ketentuan pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Purbalingga pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H., oleh Kami Drs. H. Mahmud HD., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Muli'ah Sirry dan Drs. Syamsul Falah, MH. sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rosiful, S. Ag sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Mahmud HD., MH.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Muli'ah Sirry

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Syamsul Falah, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Rosiful, S. Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp440.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

ttd

Drs. H. JAMALI